

Accountability of Village Apparatus in Village Financial Management in Batuyang Village, Pringgabaya District, East Lombok Regency

Renayu Meilda Iskandar^{1*}, Biana Adha Inapty², Isnawati³
Universitas Mataram

Corresponding Author: Renayu Meilda Iskandar renayumeilda02@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Accountability, Role of Village Official, Village Financial Management

Received : 15, May

Revised : 17, June

Accepted: 19, July

©2024 Iskandar, Inapty, Isnawati:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The aim of the research is to assess the level of accountability shown by village officials in Batuyang Village, Pringgabaya District, East Lombok Regency, especially in terms of financial management. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, utilizing interviews and documentation as data collection techniques. Participants in this research consisted of various village officials, including the village head, village secretary, village treasurer, development department, and chairman of the BPD. The findings show that village officials in Batuyang Village have effectively fulfilled their responsibilities in ensuring accountability in financial management. This includes fulfilling their duties in the areas of planning, implementation, administration, reporting, accountability, supervision and guidance, in accordance with the requirements set out in Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014.

Akuntabilitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur

Renayu Meilda Iskandar^{1*}, Biana Adha Inapty², Isnawati³

Universitas Mataram

Corresponding Author: Renayu Meilda Iskandar renayumeilda02@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Akuntabilitas, Peran Perangkat Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

Received : 15, Mei

Revised : 17, Juni

Accepted: 19, Juli

©2024 Iskandar, Inapty, Isnawati:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu menilai tingkat akuntabilitas yang ditunjukkan perangkat desa di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan memanfaatkan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai perangkat desa antara lain kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kasi pembangunan, dan ketua BPD. Hasil penelitian menunjukkan perangkat desa di desa Batuyang telah secara efektif memenuhi tanggungjawab mereka dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Termasuk didalamnya memenuhi tugasnya dibidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pembinaan, sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam permendagri No.113 Tahun 2014.

PENDAHULUAN

Kewajiban akuntabel berada pada individu atau kolektif yang diberi tugas tertentu oleh pemberi amanah, baik secara hierarkis maupun lateral (Rusdiana & Nasihudin, 2018). Akuntabilitas juga dapat dipahami sebagai penilaian terhadap seberapa baik aktivitas dan kinerja organisasi telah dilaksanakan, yang berfungsi sebagai umpan balik bagi pemimpin untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa depan (Susliyanti, 2016). Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa memerlukan ketaatan pemerintah atau perangkat desa (Arfiansyah, 2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat menjadi tanggungjawab desa sebagai kepercayaan pemerintah dan masyarakat kepada pemerintah desa (Bawono et al., 2020).

Pengelolaan keuangan desa yang berada di bawah kendali perangkat desa mengikuti siklus tertentu dan disertai kewenangan yang diperlukan. Para pejabat tersebut harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang cara menangani keuangan desa secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan (Sucahyo, 2019). Terjadinya berbagai fenomena dalam pengelolaan keuangan desa, seperti penyelewengan anggaran yang berujung pada korupsi, kolusi, dan nepotisme, mengharuskan aparatur desa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan keuangan yang baik dan halal (Baihaqi et al., 2023). Dengan berpegang pada peraturan yang berlaku, para pejabat tersebut dapat mencegah terjadinya kecurangan dan menjaga akuntabilitas dana desa yang dialokasikan, khususnya yang berada di bawah kewenangan kepala desa (Triani & Handayani, 2018).

Desa adalah komunitas tempat sekelompok individu, yang akrab satu sama lain dan berbagi budaya yang sama, tinggal bersama. Desa-desanya tersebut diakui berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Namun tahun 2014, pemerintah memperkenalkan UU No.6 Tahun 2014 sebagai revisi, menggantikan peraturan sebelumnya dan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola desa. Desa memainkan peran penting sebagai unit pemerintahan, karena desa melayani berbagai demografi, gaya hidup, dan kebutuhan masyarakat (Mustika & Syahri, 2022). Interaksi langsung mereka dengan masyarakat memungkinkan mereka untuk memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan. Kemajuan suatu desa sangatlah penting, karena provinsi-provinsi maju dan pada akhirnya, negara-negara maju, bergantung pada pembangunan desa dan kelurahan (Hasanah, 2021).

Untuk mendukung dan memberdayakan masyarakat desa secara efektif, pemerintah mengambil inisiatif untuk menyalurkan dana desa. Dana yang bersumber APBN ini khusus dialokasikan ke desa dan disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota (Purba, 2020). Tujuan utama dari dana ini adalah untuk menyediakan sumber daya keuangan untuk administrasi pemerintahan, inisiatif pembangunan, dan promosi pembangunan masyarakat dan pemberdayaan desa. Tanpa dana ini, desa akan menghadapi tantangan besar dalam melaksanakan dan memperkuat komunitasnya (Safriani, 2020).

Mulai tahun 2015, pemerintah pusat memulai pengalokasian dana desa. Hal ini dimungkinkan melalui disetujuinya anggaran dana desa Pemerintah dan DPR sebesar Rp 20,7 triliun pada APBN tahun 2015. Dana tersebut kemudian disalurkan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia. Tahun berikutnya, pada tahun 2016, jumlah alokasinya meningkat menjadi Rp 46,9 triliun yang disalurkan ke 74.754 desa. Pada tahun 2017, total Rp 60 triliun disalurkan ke 74.954 desa (Manan, 2020). Untuk tahun anggaran 2015, penyaluran dana dilakukan dalam tiga tahap yang dituangkan dalam pasal 14 PMK No. 247 Tahun 2015. Tahapan tersebut terdiri dari tahap I yang menyumbang 40% dana, tahap II, juga 40%, tahap III 20%. Namun untuk tahun anggaran 2016 dan 2017, penyalurannya disederhanakan menjadi dua tahap. Tahap I mendapat 60% dana, sedangkan tahap II mendapat 40% sisanya.

Sejak pelaksanaan penyaluran dana desa tahun 2015, banyak kasus yang melibatkan pemerintah desa dan kepala desa dalam penyalahgunaan dana tersebut (Suryarandika, 2017). Presiden Joko Widodo sendiri mengakui permasalahan tersebut dengan menyebutkan sekitar 900 Kepala Desa yang tersangkut kasus hukum. Presiden menegaskan, permasalahan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan diatasi (Hutama, 2021). Dana desa dipandang sebagai pendekatan inovatif mendorong pemerataan pembangunan bagi masyarakat pedesaan. Namun karena pengawasan yang tidak memadai, terdapat kerentanan yang memungkinkan terjadinya penyelewengan dana tersebut. Selain kasus penyalahgunaan dana, Direktur Jenderal PPMK Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika menyoroti banyak perangkat desa yang kurang paham dengan UU yang mengatur desa sehingga berujung pada penyalahgunaan dana. kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab mereka (Syam, 2017).

Tanggung jawab aparat desa dalam mengelola dana desa menjadi semakin besar dan menuntut. Penting bagi aparat desa untuk memiliki pemahaman dan akuntabilitas dalam peran mereka. Permendagri No 113 Tahun 2014 memberikan pedoman bagi pemerintah desa tentang cara mengelola keuangan desa secara efektif. Pedoman tersebut mencakup berbagai prosedur, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembinaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Peraturan tersebut menekankan pentingnya prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa, memastikan bahwa prosesnya terorganisir dan patuh pada anggaran (Nainggolan, 2018). Akuntabilitas yakni faktor kunci yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa (Baihaqi et al., 2023).

Menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan desa berarti menyajikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat secara transparan, cepat, dan akurat. Hal ini mencakup pemberian penjelasan yang komprehensif dan tanggung jawab atas setiap kebijakan publik secara adil. Selain itu, hal ini mencakup penciptaan peluang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pembentukan mekanisme bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa tidak dapat disepelekan karena hal ini sangat penting mencapai tata kelola yang efektif di tingkat pemerintahan desa (Hutama,

2021). Kegagalan dalam menjunjung akuntabilitas mengakibatkan penyelewengan dana desa aparat, sehingga mengakibatkan alokasi dana yang tidak tepat pada periode-periode berikutnya.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti, salah satu perangkat desa memberikan informasi kelemahan pengelolaan keuangan desa disebabkan kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan kurangnya akuntabilitas perangkat desa sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan pengelolaan keuangan. Penyimpangan ini terbukti ketika beberapa masalah yang terjadi dan melakukan kesalahan administrasi dalam hal seperti sering melalaikan pembayaran pajak material saat pembangunan dan perencanaan pengeluarannya masih terdapat data keuangan yang tidak jelas sehingga para perangkat desa terlibat dalam masalah tersebut. Untuk lebih lanjut peneliti melakukan penelitian di desa Batuyang kec. Pringgabaya kab. Lombok Timur. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan-persoalan tersebut karena peneliti ingin mengetahui akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban di desa Batuyang.

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Landasan penelitian ini terletak pada teori penatalayanan, yang mencirikan skenario di mana manajemen memprioritaskan tujuan organisasi daripada tujuan pribadi (Donaldson & Davis, 1991) dalam (Iznillah, 2018). Teori *stewardship* berpendapat organisasi pemerintah didorong oleh tujuan bersama, yaitu perbaikan masyarakat. Organisasi pemerintah merupakan lembaga terpercaya yang melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga mendapat kepercayaan masyarakat. Selaras dengan prinsip-prinsip teori *stewardship*, pemerintah berperan *steward*, berupaya memaksimalkan kepuasan masyarakat (Bawono et al., 2020). Dengan menghasilkan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai peraturan yang berlaku, organisasi meningkatkan efisiensinya dan menghasilkan laporan informasi keuangan yang akurat. Dalam penelitian ini, konsep teori *stewardship* sangat relevan. Hal ini berkaitan dengan aparatur desa, termasuk kepala desa dan pejabatnya, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama kemajuan desa dan kesejahteraan penduduknya. Teori ini menekankan pentingnya kepercayaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Dengan memberikan pelayanan prima, pemerintah desa dapat secara efektif menjawab aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini mencakup pemenuhan laporan akuntabilitas, memastikan aksesibilitas, dan menjaga pengendalian internal dengan transparansi maksimal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Akuntabilitas/Pertanggungjawaban

Konsep akuntabilitas dalam bahasa Inggris disebut *accountability* atau tanggung jawab, yang berarti perbuatan dipertanggungjawabkan (Baihaqi et al., 2023). Akuntabilitas mencakup kewajiban memberikan penjelasan dan pembenaran atas tindakan serta kinerja seseorang kepada individu atau badan yang mempunyai wewenang yang sah untuk meminta informasi atau menuntut akuntabilitas (Mohammad, 2000). Kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan pengertian seperti akuntabilitas, tanggungjawab, dan kesalahan dalam upaya menjelaskan salah satu aspek publik/pemerintah manajemen (Mustika & Syahri, 2022). Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga-lembaga negara di Pusat dan Daerah harus selaras dengan tanggung jawab utamanya dan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana akuntabilitas masing-masing lembaga. Akuntabilitas ini mencakup pencapaian dan kekurangan dalam melaksanakan misi yang ditunjuk oleh badan tersebut. Peningkatan kualitas dan kinerja lembaga pemerintah, dengan fokus pada transparansi dan pelayanan publik, merupakan hasil langsung dari akuntabilitas. Akuntansi memainkan peran penting dalam proses ini, berfungsi sebagai alat untuk memastikan akuntabilitas antara prinsipal dan agen yang dipercayakan dengan tugas-tugas yang selaras dengan kepentingan prinsipal.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri tahun 2014, keuangan desa mencakup seluruh hak dan tanggung jawab desa yang diukur dalam satuan moneter, termasuk aset moneter dan barang fisik yang terkait dengan pemenuhan hak dan tanggung jawab tersebut. Pengelolaan keuangan desa melibatkan berbagai tahapan, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan proses ini diatur oleh aturan khusus yang dipahami dan dipatuhi dalam jangka waktu tertentu (Baihaqi et al., 2023).

Pengelolaan Keuangan Desa Yang Akuntabel Menurut desa

Pengelolaan dana desa menganut 1 tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Prinsip pengelolaan dana desa menjadi pedoman dalam pengalokasian dan pemanfaatan dana tersebut. Inti dari pengelolaan keuangan desa terletak pada prinsip-prinsip panduannya, yang menjadi kekuatan pendorong di balik setiap keputusan keuangan. Prinsip-prinsip ini harus tertanam dalam setiap tindakan yang diambil untuk mengelola keuangan desa secara efektif. Namun, prinsip-prinsip itu sendiri tidak akan bernilai jika tidak diterapkan. Sebagaimana dituangkan dalam Permendagri Negeri no. 113 Tahun 2014, prinsip pengelolaan keuangan desa meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pengorganisasian, kepatuhan terhadap disiplin anggaran.

Penelitian Yang Relevan

Menurut Arif (2019) mengkaji keterlibatan perangkat desa menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparat desa di Desa Sumpersari telah berkontribusi aktif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tekun menjalankan tanggung jawabnya dalam seluruh proses. Hal ini mencakup tugas-tugas seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan yang semuanya dilaksanakan sesuai dengan peran spesifik yang diberikan kepada masing-masing perangkat desa di Desa Sumpersari. Menurut Purba (2020) diteliti dampak pemahaman dan tanggung jawab perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa keterlibatan perangkat desa mempunyai dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun pemahaman aparat desa diketahui tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Sholihah (2020) melakukan penelitian tentang tanggung jawab perangkat desa dalam memastikan pengelolaan dana desa yang baik di desa Candimulyo kecamatan Dolopo kabupaten Madiun. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan peran krusial yang dimainkan oleh para pejabat tersebut, yang dimulai sejak tahap perencanaan. Untuk mengawasi proses tersebut, pihak desa mengadakan pertemuan dengan warga untuk berdiskusi mengenai RPJMDes.

Menurut Hasanah (2021) menggali keterlibatan perangkat desa dalam memastikan transparansi dan tanggung jawab pengelolaan dana desa. Di Desa Pinang Mancung, para pejabat tersebut telah aktif menjalankan tugasnya dalam seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, pertanggungjawaban dan pembinaan. Setiap perangkat desa di Desa Pinang Mancung telah dengan tekun menjalankan tanggung jawabnya masing-masing dan memberikan laporan komprehensif mengenai realisasi APBDes Desa Pinang Mancung, sehingga menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas. Menurut Utama (2021) mengkaji keterlibatan perangkat desa dalam memastikan transparansi dan tanggung jawab pengelolaan dana desa. Aparat Desa Tlogosari telah berkontribusi aktif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di wilayah hukumnya. Melalui peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, para pejabat ini dengan tekun menjalankan proses yang diperlukan untuk memastikan pengelolaan dana desa di Desa Tlogosari berjalan dengan baik.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yakni pendekatan ilmiah yang berupaya mendeskripsikan dan memahami fenomena sosial (Junaidi & Adnan, 2023). Metode penelitian pada hakikatnya memberikan sarana ilmiah untuk mengumpulkan data yang selaras dengan tujuan penelitian. Abdullah (2018) penelitian kualitatif sangat bergantung pada observasi dan menghasilkan data deskriptif, yang menawarkan tingkat detail yang mungkin tidak dapat dicapai oleh metode lain. Bagi peneliti kualitatif, observasi lapangan secara langsung sangat penting untuk memperoleh data yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan Desa Batuyang di Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur, dengan fokus khusus pada akuntabilitasnya. Individu yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari

berbagai tokoh kunci, seperti kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kasi pembangunan. Untuk menjamin pengumpulan data yang komprehensif, penting untuk menyertakan informan yang mempunyai tanggung jawab besar dalam mengawasi penggunaan dana desa atas nama masyarakat. Termasuk di dalamnya anggota BPD. Penelitian berlangsung di Desa Batuyang yang terletak di Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data primer.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif sebagai teknik analisis yang dipilih. Menurut Sugiyono (2013), menjelaskan bahwa teknik analisis deskriptif melibatkan pengumpulan data yang relevan, mengelola dan menganalisisnya secara efektif, dan menafsirkan temuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang subjek yang diselidiki. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas terkait situasi dan memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan.

HASIL PENELITIAN

Penelitian mengambil lokasi penelitian di kantor desa Batuyang kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur, desa Batuyang ini terletak di kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur dengan jumlah penduduk 11.4761 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5.798 sedangkan perempuan 5.908 orang dengan total 6.804 kartu keluarga dengan jumlah penduduk tersebut desa Batuyang memperoleh dana desa sebesar 2.434.628.914 rupiah pada tahun 2021 sehingga desa Batuyang dituntut untuk tetap dapat meningkatkan akuntabilitasnya baik secara vertikal maupun horizontal.

Peran dari perangkat desa sangat penting dalam mengelola dana desa khususnya pembangunan infrastruktur yang didanai oleh dana desa. Mengelola keuangan atau dana yang akan digunakan baik didalam pemerintah pusat, daerah maupun desa diperlukan struktur pemerintahan didalamnya sehingga pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam pengelolaan dana desa yang ada di desa Batuyang ada perangkat desa yang sudah ditugaskan untuk mengelola dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk digunakan dalam pembangunan desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Perangkat desa Batuyang memiliki struktur kerja pemerintahan dengan kepala desa sebagai pimpinan dalam struktur pemerintahan tersebut yang bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan untuk penggunaan dana desa sesuai dengan musyawarah yang dilakukan bersama perangkat desa lainnya. Peran pemimpin sangat penting dan berpengaruh dalam tugas dan kerja yang dilakukan karena dia harus bertanggungjawab pada setiap tindakan yang dilakukan dalam mengambil sebuah keputusan. Peran kepala desa cukup baik dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola dana desa yang bersumber dari APBN, adanya dana ini sudah banyak perubahan yang baik bagi desa. Kepala desa selalu melakukan musyawarah dengan beberapa masyarakat yang ada di desa dengan bantuan perangkat desa lainnya agar pengelolaan dana yang ada dengan bersumber dari APBN digunakan untuk pembangunan desa terbuka bagi masyarakat.

Proses penelitian ini dimulai dengan menetapkan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan dana desa pada perangkat desa Batuyang yang akan diteliti. Alasan memilih informan tersebut dikarenakan mereka yang paling mengetahui bagaimana akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di desa Batuyang, dan dipercaya akan memberikan informasi yang sebenarnya. Hasil penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap 5 orang informan yang dianggap representative terhadap obyek masalah penelitian.

PEMBAHASAN

Akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa pada aspek perencanaan

Inisiasi proses perencanaan diawali kepala desa Batuyang bekerjasama BPD menyelenggarakan musyawarah desa berfungsi sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat mengenai pemanfaatan dana desa, khususnya dalam hal pembangunan desa. Diskusi desa ini dilakukan setelah diskusi dusun yang dipimpin oleh ketua dusun di wilayah tersebut. Setelah konsensus tercapai dalam musyawarah desa, kepala desa membentuk tim yang terdiri dari sembilan orang, dengan sekretaris desa sebagai ketuanya, yang bertugas merangkum dan menyempurnakan rencana hasil musyawarah desa ke dalam RPJMDesa. Selanjutnya kepala desa menyelenggarakan Musrengbangdes untuk membahas dan mencapai kesepakatan mengenai rancangan RPJMdesa yang selanjutnya menjadi landasan RKPDesa. Setelah sekretaris desa Batuyang menyelesaikan penyusunan Raperdes APBDes berdasarkan RKPDes, maka kepala desa bekerja sama dengan BPD akan mengesahkan Peraturan Desa tentang APBDes. Selain itu, Peraturan Desa tentang anggaran desa akan diserahkan oleh kepala desa kepada kecamatan untuk dievaluasi lebih lanjut.

Sebagai anggota tim sekretaris desa Batuyang, proses perencanaan melibatkan beberapa tugas utama. Pertama, kami berkolaborasi untuk menyusun RPJMDes yang menjadi landasan rencana pembangunan desa kami. Selanjutnya, kami menguraikan RPJMDes dengan menyiapkan RKPDes, yang menguraikan tindakan dan inisiatif spesifik. Selain itu, kami membuat Raperdes untuk menyikapi APBDes, menyelaraskannya dengan RKPDes. Hasil Raperdes tersebut kemudian disampaikan kepada kepala desa didiskusikan dengan BPD. Selain tanggung jawab tersebut, sekretaris juga berperan sebagai pendokumentasi notulen rapat desa Batuyang. Proses perencanaan bendahara desa Batuyang selaras dengan musyawarah desa yang dilakukan di kantor desa Batuyang. Meski ikut serta musyawarah desa, bendahara tidak berkontribusi dalam penyusunan rencana. Keterlibatan bendahara dalam perencanaan alokasi anggaran minim.

Dalam proses perencanaan kasi pembangunan desa, tim pembangunan berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa dan Musrengbang desa. Kehadiran kasi pembangunan sangat penting karena mereka tidak hanya mengawasi aspek teknis perencanaan pembangunan tetapi juga menjabat sebagai ketua tim pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan

pembangunan. Namun, kasi pembangunan desa Batuyang menghadapi tantangan dalam merumuskan rencana teknis pembangunan, termasuk rencana anggaran biaya dan desain bangunan, karena terbatasnya keahlian mereka di bidang tersebut. Tugas pembuatan rencana tersebut dilimpahkan kepada tenaga ahli dari Kecamatan Pringgabaya yang bekerja bersama para pendamping desa dan mendapat dukungan dari sekretaris desa Batuyang. Proses perencanaannya juga melibatkan BPD desa Batuyang yang turut aktif dalam musyawarah desa yang dilaksanakan di kantor desa. Musyawarah ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya pada saat Musrengbangdes, dan BPD berperan penting dalam pengambilan keputusan terkait realisasi rencana pembangunan. Keputusan-keputusan tersebut kemudian didokumentasikan dalam Peraturan Desa yang disepakati pemerintah Desa Batuyang.

Temuan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tanggung jawab perencanaan dana desa sejalan dengan pedoman yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga menegaskan peran perangkat desa. Perangkat desa Batuyang telah berhasil melaksanakan rencana pengelolaan dana yang meliputi penyusunan anggaran dana desa melalui pembahasan yang dilakukan dalam musyawarah dusun dan musyawarah desa. Tujuan utama dari pertemuan-pertemuan ini adalah untuk menghimpun dan menyusun prioritas aspirasi pembangunan masyarakat di tingkat dusun. Kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah dusun akan menjadi data berharga bagi pembahasan yang dilakukan pada musyawarah desa. Selanjutnya perangkat desa akan berkolaborasi untuk membuat dokumen-dokumen penting antara lain RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, RAB, dan kepala desa akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbang).

Akuntabilitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa pada Aspek Pelaksanaan

Kepala Desa Batuyang berperan mengawasi dan memberikan bimbingan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dana desa. Mereka bertanggung jawab menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan yang menguraikan anggaran dan SPP, yang diserahkan TPK. Selain itu, kepala desa Batuyang menetapkan TPK sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan inisiatif pembangunan desa, serta memantau perkembangannya melalui laporan rutin yang diberikan oleh ketua TPK. Sekretaris desa Batuyang bertugas mengawasi dan mengawasi seluruh kegiatan yang berlangsung di desa. Namun jika teridentifikasi adanya kegiatan yang tidak patut, maka sekretaris desa Batuyang akan memberikan peringatan terkait anggaran tersebut. Sedangkan bendahara desa Batuyang bertugas menyalurkan dana untuk setiap wilayah kegiatan. Untuk meminta pembayaran atas biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, Anda perlu menyerahkan surat permintaan pembayaran yang mencakup rincian anggaran secara spesifik. Kepala desa selaku bendahara desa Batuyang selanjutnya akan melanjutkan pembayaran setelah surat permohonan pembayaran yang diajukan telah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui kepala desa.

Tanggung jawab utama kasi pembangunan adalah melaksanakan kegiatan dalam bidang spesifiknya, yaitu sektor pembangunan. Dalam tim pelaksana kegiatan, kasi pembangunan desa Batuyang berperan sebagai ketua tim, didukung oleh kepala dusun, anggota LKMD, dan masyarakat desa Batuyang. Dalam proses pelaksanaannya, BPD juga berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap kegiatan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa memainkan peran penting dalam pelaksanaan perencanaan pengelolaan dana desa, sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hal ini melibatkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang efektif, mencakup pengadaan dan pembayaran. proses. Pemerintah desa Batuyang khususnya berpegang pada pedoman APBDes ditetapkan pengelolaan dana desa. Praktik pengelolaan keuangan di desa Batuyang dilaksanakan melalui penetapan peraturan desa setelah ditetapkannya APBDes.

Akuntabilitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa pada Aspek Penatausahaan

Untuk menjamin terselenggaranya administrasi keuangan desa dengan baik, kepala desa perlu menunjuk seorang bendahara desa. Penunjukan ini dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran dan tunduk pada keputusan kepala desa. Selain itu, sekretaris desa Batuyang juga berperan penting dalam administrasi dengan memverifikasi seluruh bukti transaksi sebelum disetujui oleh kepala desa. Misalnya, kwitansi yang dijadikan bukti transaksi harus diperiksa dan disahkan terlebih dahulu oleh sekretaris desa Batuyang. Bendahara desa Batuyang rajin mendokumentasikan seluruh transaksi yang melibatkan dana desa dalam proses administrasinya. Baik pengeluaran kecil maupun pemasukan besar, Bendahara desa Batuyang memastikan setiap urusan keuangan dicatat dengan cermat. Menurut bendahara desa Batuyang, tidak mungkin menutup seluruh transaksi setiap bulan pada saat penutupan pembukuan. Hal ini disebabkan masuknya dana desa secara bertahap. Ketika dana desa tahap awal sudah digunakan, maka pembukuan ditutup. Jika ada kelebihan dana maka bendahara akan mengembalikannya ke rekening desa. Tim pembangunan hanya mengandalkan SDM dari masyarakat desa Batuyang untuk melakukan kegiatan pembangunan. Petugas pembangunan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kemajuan kegiatan ini. Dinas Pembangunan Desa Batuyang telah berhasil melaksanakan berbagai proyek pembangunan, seperti irigasi sawah, drainase/parit rumah tangga, dan pengerasan jalan.

Temuan penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa tanggung jawab pengelolaan dana desa menunjukkan betapa pentingnya peran perangkat desa sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Bendahara desa terutama bertanggung jawab atas pencatatan kegiatan keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa. Bendahara desa Batuyang wajib mendokumentasikan dengan cermat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas, sistematis dan kronologis, sehingga menjamin keakuratan pencatatan seluruh transaksi keuangan.

Akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa pada aspek pelaporan

Tujuan dari proses pelaporan adalah untuk mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu kepada Bupati/Walikota yang diwakili oleh camat. Camat menerima laporan dari perangkat desa, khususnya dari desa Batuyang. Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilakukan dua tahap pada tahun 2021. Awalnya kepala desa Batuyang menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa ke Kecamatan Pringgabaya. Selain itu, bendahara desa Batuyang memberikan laporan pertanggungjawaban bulanan kepada kepala desa, yang menunjukkan tanggung jawab penanganan dana dan alokasi dana desa yang diterima. Proses ini berdampak signifikan terhadap kinerja pemerintah desa dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan selaras dengan rencana pembangunan yang ditetapkan dalam musyawarah pembangunan desa tahun sebelumnya (Mustika & Syahri, 2022).

Pentingnya perangkat desa dalam melaporkan dana desa terlihat dari temuan penelitian yang sejalan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pelaporan keuangan menjadi salah satu tolak ukur transparansi pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa. Pemerintah desa Batuyang wajib melaporkan pengelolaan keuangan desa sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam memenuhi tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajibannya, kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD Desa kepada Bupati/Walikota.

Akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa pada aspek pertanggungjawaban

Proses pertanggungjawaban perangkat desa meliputi penyusunan laporan pelaksanaan APBDes yang dilakukan oleh bendahara desa Batuyang dengan menggunakan aplikasi Siskeudes. Jika Bupati atau Walikota menilai rancangan peraturan desa mengenai APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa dan sekretaris desa melakukan perbaikan yang diperlukan dalam waktu maksimal 7 hari kerja setelah menerima hasil evaluasi. Dalam hal pelaporan penggunaan dana desa, pelaporan penggunaan dana tahun 2021 dilakukan dalam dua tahap. Kecamatan Pringgabaya akan menerima laporan dari kepala desa Batuyang mengenai penggunaan dana desa. bendahara desa Batuyang terus memberikan laporan pertanggungjawaban bulanan kepada kepala desa, yang menunjukkan tanggung jawabnya atas dana yang diterima dan dibelanjakan. Sebagai bendahara desa Batu, beliau berperan penting dalam pendataan transaksi dan pembuatan laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Pada tahap akuntabilitas, BPD bertanggung jawab untuk memastikan pemanfaatan dana desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa menyoroti pentingnya peran penyelenggara desa dalam menjaga transparansi, yang dituangkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Sesuai peraturan perundang-undangan, laporan pertanggungjawaban APBDes menekankan peran masyarakat dan aparatur pemerintah dan bertanggung jawab atas setiap aktivitas dan hasil akhirnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya peran perangkat desa dalam proses pengelolaan dana desa di desa Batuyang, kecamatan Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur pada tahap perencanaan, pelaporan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban secara keseluruhan cukup berperan, sehingga hal ini dibuktikan dengan perangkat desa yang telah melaksanakan peran dan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing dan sesuai prosedur. Perangkat desa Batuyang telah menyusun rencana APBDes untuk periode 2021 dan membuat laporan realisasi pelaksanaan periode 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dapat dilihat dari setiap proses yang dilakukan oleh perangkat desa mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan proses yang ada pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas perangkat desa Batuyang dalam pengelolaan keuangan desa yang diukur dengan akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas finansial dapat dikatakan efektif dan efisien, hal ini dilihat dari perangkat desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya masing-masing.

PENELITIAN LANJUTAN

Keterbatasan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan revisi untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah responden dalam penelitian hanya perangkat desa yang terlibat langsung dan kesulitan dalam menemui responden sehingga peneliti kesulitan mendapatkan dokumen dalam pengelolaan keuangan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan doa, serta kepada dosen pembimbing atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, masukan-masukan serta saran yang diberikan juga dorongan untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2018). Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen. Gunadarma Ilmu.
- Arfiansyah. (2020). Journal of Islamic Finance and Accounting. 3(1).
- Baihaqi, B., Asmawanti-S, D., & Putradana, M. R. (2023). The Village Financial Management Through Accountability, Transparency and Community Participation. *Perspektif Akuntansi*, 6(1), 15–36. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36>
- Bawono, I. R., Kinasih, A. D. M., & Rahayu, A. K. (2020). Factors Affecting Accountability of Village Fund Management through Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES). *Journal of Accounting and Investment*, 21(3). <https://doi.org/10.18196/jai.2103160>
- Hasanah, N. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa/Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kabupaten/Kota Tebing Tinggi Tahun 2018)". (Nomor 1996).

- Hutama, T. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tlogosari Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri). 15(2), 1-23.
- Iznillah. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29-41.
- Junaidi, D., & Adnan, M. F. (2023). Transparency And Accountability Of Village Fund Management. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 3(2), 1-11.
- Manan, A. (2020). Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- Mohammad, D. I. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. In Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Lembaga Administrasi Negara.
- Mustika, S., & Syahri, W. (2022). Financial Management Accountability In Allocation Of Village Funds (Case Study In Village X). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 4852-4859. [http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3842%0Ahttp://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3035062&val=20674&title=Financial Management Accountability in Allocation of Village Funds Case Study In Village X](http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3842%0Ahttp://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3035062&val=20674&title=Financial%20Management%20Accountability%20in%20Allocation%20of%20Village%20Funds%20Case%20Study%20In%20Village%20X)
- Nainggolan, F. A. (2018). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ramunia Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 1-9.
- Purba, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 10-19. <https://doi.org/10.30596/jakk.v3i1.5699>